



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2985/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Wage, RT 001, RW 004, Desa Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cucu Samsul Falah S.H.I., Ripan Nurdianto, S.H dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat pada CS RI & Partners, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor . tanggal 09 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di semula di Blok Wage, RT 001, RW 004, Desa Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Namun sekarang keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2985/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 09 September 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amini binti Ame pada hari Selasa tanggal 12 April 1985 Masehi, yang tercatat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16-IV-1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1.1 ANAK PEMOHON I;
 - 1.2 ANAK PEMOHON II;
 - 1.3 ANAK PEMOHON III;
2. Bahwa anak pertama Pemohon dan isteri Pemohon bernama ANAK PEMOHON pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON pada hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2006 di KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan Kutipan akta nikah nomor 330/35/VIII/2006 dengan status Jejaka dan Perawan, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1 ANAK I;
 - 2.2 ANAK II;
3. Bahwa setelah menikah Almarhum ANAK PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di Blok Wage, RT 001, RW 004, Desa Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka kemudian bekerja sebagai penjual di Kabupaten Bogor serta memiliki aset berupa tanah dan bangunan/rumah yang terletak di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, pada saat ini Sertifikat tanah dan bangunan tersebut dijadikan agunan oleh Almarhum ANAK PEMOHON di Bank BRI unit Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Bahwa perkawinan Almarhum ANAK PEMOHON dan TERMOHON telah berakhir dengan Perceraian pada tanggal 09 Februari 2022 di Pengadilan Agama Majalengka berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0662/AC/2022/PA.Mjl;
5. Bahwa TERMOHON/TERMOHON setelah bererai telah lalai melakukan

Hal. 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang ibu/orang tua dari anak yang bernama FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI, dan hingga sekarang TERMOHON/TERMOHON tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Nomor : 140/763/Des/2022;

6. Bahwa ANAK PEMOHON (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Nomor: 474.3/71/Des/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022;
7. Bahwa Almarhum ANAK PEMOHON pada saat meninggal dunia tanggal 21 Februari 2022 berstatus Duda Cerai (Cerai Hidup Tercatat) dengan mantan isteri bernama TERMOHON, Almarhum ANAK PEMOHON semasa hidupnya sampai meninggal belum pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah pindah Agama (murtad), sehingga pada saat meninggal dunia Almarhum ANAK PEMOHON masih dalam keadaan memeluk agama islam;
8. Bahwa pada saat (Almarhum) ANAK PEMOHON meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang sah yaitu Bapak Kandung (Pemohon), Ibu Kandung dan 2 (dua) orang anak Kandung, sebagai berikut :
 - 7.1 PEMOHON, (Bapak Kandung/Pemohon);
 - 7.2 AMINI binti AME (Ibu Kandung);
 - 7.3 FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI (Anak Kandung Perempuan)
 - 7.4 AS'AD ARIFIN bin RONI (Anak Kandung Laki-Laki)
9. Bahwa anak Almarhum ANAK PEMOHON yaitu FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI sebelum dan setelah Almarhum ANAK PEMOHON meninggal dunia di asuh dan dirawat serta di didik oleh Pemohon dan isteri Pemohon (Kakek dan Nenek Kandung FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI) sampai dengan sekarang, karena Ibu Kandung FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin

Hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI (TERMOHON) setelah bercerai sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa Pemohon akan mengambil Sertifikat Tanah dan Bangunan tersebut di Bank BRI unit Citeureup, namun oleh pihak Bank BRI unit Citeureup ditolak/tidak diterima dengan alasan harus ada Keterangan Penetapan Ahli Waris, namun kedua anak Almarhum ANAK PEMOHON dengan TERMOHON dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka terlebih dahulu harus melakukan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
11. Bahwa karena ahli waris (FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI) masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala urusan terkait Penetapan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris serta hal-hal yang berkaitan dalam pengurusan hak-hak Almarhum ANAK PEMOHON dan Ahli Waris tersebut diwakilkan kepada Pemohon (PEMOHON);
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak (FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI) ini agar ditetapkan sebagai wali dari cucu-cucu kandung Pemohon, guna mengurus pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan di Bank BRI unit Citeureup dan hak-hak keperdataan lainnya karena cucu kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum;
13. Bahwa karena Termohon telah melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anaknya yang bernama FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam

Hal. 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal: a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. ;

14. Bahwa berdasar pada Pasal 26 ayat (2) Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga ;
15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Hak Perwalian Cucu Kandung bernama (FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI) ini ke Pengadilan Agama Majalengka guna diwakili hak-hak keperdataannya oleh Pemohon;
16. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mencabut Kuasa Asuh atas anak bernama (FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI yang lahir di Majalengka, 23-01-2010 dan AS'AD ARIFIN bin RONI yang lahir di Majalengka, 21-04-2010) dari orang tua bernama TERMOHON;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah wali dari cucu kandung Pemohon bernama FATIMAH AZZAHROO alias FATIMAH AZZAHRO binti RONI dan AS'AD ARIFIN bin RONI dalam mengurus pengambilan Sertifikat Tanah dan Bangunan di Bank BRI unit Citeureup dan melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Cucu Samsul Falah S.H.I.2.Ripan Nurdianto,S.H.3.Mumu Muhyidin, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor .;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 September 2022 dan 19 September 2022 , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Cucu Samsul Falah S.H.I., Ripan Nurdianto,S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara Nomor 2985/Pdt.G/2022/PA.Mjl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dan

Hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2985/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Seno sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Bismar, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Seno

Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Penggugat | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 270.000,00 |
| 6. Biaya PNBP panggilan Tergugat | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 490.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.